

**PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪĀH* TERHADAP SURAT
EDARAN NOMOR : P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN MANTAN SUAMI DALAM MASA *'IDDAH*
MANTAN ISTRI**

SKRIPSI

Oleh

Tri Leli Rahmawati

NIM. C91218140



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Leli Rahmawati
NIM : C91218140
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* tentang Surat Edaran Nomor : P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa 'iddah Mantan Istri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 22 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Tri Leli Rahmawati


NIM. C91218140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Tri Leli Rahmawati NIM C91218140 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Prof. Dr. H. Yasid MA. LLM.

NIP.196710102006041001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tri Leli Rahmawati NIM. C91218140 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Yasid, MA., LLM
NIP. 196710102006041001

Penguji II,

Dr. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Ifa Mutitil Choiroh, SH. M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,

Abdul Haris Etri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 9 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: nernus@uinshv.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TRI LELI RAHMAWATI
NIM : C91218140
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : trilelirahmawati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARI'AH* TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN MANTAN SUAMI DALAM MASA *'IDDAH* MANTAN ISTRI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Agustus 2022

Penulis

(Tri Leli Rahmawati)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Perspektif Maqāṣid al-sharī’ah Terhadap Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ‘Iddah Mantan Istri*”. Skripsi ini mengangkat topik pernikahan mantan suami dalam masa ‘*iddah* mantan istri. Menjawab dua rumusan masalah yang dikemukakan, diantaranya : bagaimana substansi pernikahan mantan suami dalam masa ‘*iddah* mantan istri berdasarkan surat edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Mntan Suami Dalam Masa ‘*Iddah* Mantan Istri, dan bagaimana perspektif *Maqāṣid al-sharī’ah* tentang Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ‘*Iddah* Mantan Istri.

Skripsi ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis dengan mendeskripsikan surat edaran nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘*Iddah* Istri kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-sharī’ah*. Kemudian dalam membuat kesimpulan penulis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa substansi pernikahan mantan suami dalam masa ‘*Iddah* mantan Istri berdasarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa ‘*Iddah* Istri yang berisi ketentuan bahwa mantan suami yang menikahi wanita lain dalam masa ‘*iddah* bekas istrinya, kemudian ingin merujuk bekas istrinya kembali maka harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan. Hal ini telah sesuai dengan teori *Maqāṣid al-sharī’ah*. Surat edaran ini masuk pada kategori menjaga keturunan dan menjaga harta (*ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*) yang berada pada peringkat *Darūriyāt* karena surat edaran ini bertujuan untuk menjaga status hukum (kejelasan status perkawinan, keturunan, hak-hak tertentu) dalam suatu perkawinan dan bila surat edaran ini tidak diterbitkan maka akan terjadi kekacauan akibat banyaknya pernikahan yang tidak jelas, nasab tidak jelas dan hak-hak yang tidak terpenuhi.


Berdasarkan kesimpulan tersebut, hendaknya pihak Bimbingan Masyarakat Islam menggalakkan sosialisasi tentang poligami terselubung, pencatatan perkawinan dan bahayanya apabila melakukan pernikahan siri. Dan bagi lelaki yang terlanjur menikahi wanita lain dalam masa ‘*iddah* bekas istrinya dan ingin merujuk bekas istrinya kembali hendaknya kritis mencari tata cara pernikahan yang benar dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERKAWINAN DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 1974, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH.....	20
A. Putusnya Perkawinan.....	20
Talak	20
B. <i>'Iddah</i>	23
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	23

2. Macam-macam <i>'Iddah</i> , ketentuan dan dasar hukum	24
C. Rujuk.....	27
1. Pengertian Rujuk	27
2. Prosedur Rujuk	28
D. <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	30
1. Pengertian.....	30
2. Dasar Hukum	32
3. Tinjauan <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i>	32
BAB III SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAN JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA <i>'IDDAH</i> ISTRI.....	44
A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bimas Islam	44
1. Sejarah Singkat	44
2. Struktur Organisasi.....	45
3. Visi dan Misi	46
4. Tugas dan Fungsi.....	47
B. Latar Belakang Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri	48
C. Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan suami dalam masa <i>'iddah</i> istri.....	52
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA <i>'IDDAH</i> ISTRI.....	57
A. Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Suami Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri	57

B. Perspektif <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> tentang Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Suami Dalam Masa <i>'Iddah</i> Istri.....	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1. Struktur Organisasi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam..... 46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu pertalian lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya untuk membangun keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dengan demikian pernikahan merupakan hubungan yang mengikat kuat antara suami istri dan sulit untuk diputus. Sebagai manusia yang memiliki akal dan nafsu menikah merupakan suatu perbuatan yang dapat menjadi sarana untuk mengarahkan perilaku diri dan beribadah. Islam juga mensyariatkan untuk menikah dengan tujuan agar manusia dapat melangsukan anak turun, memenuhi kebutuhan manusia, menyampaikan syahwatnya dan mencurahkan rasa kasih dan sayang, menunaikan anjuran agama, menjaga diri dari perbuatan jahat dan rusak, menanamkan keseriusan untuk benar-benar bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban, bersungguh-sungguh mencari harta dengan cara yang halal, serta membentuk masyarakat yang tentram dengan membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang.²

Dalam pernikahan banyak hal yang harus diperhatikan agar terjalannya hubungan rumah tangga menjadi tentram dan damai. Ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dari masing-masing pihak yang

¹ Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, 64.

menjadi tanggung jawab satu sama lain dalam mengarungi bahtera rumah tangga, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah-masalah keluarga yang dapat berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga. Tentu setiap pasangan menginginkan rumah tangganya dapat mencapai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Akan tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang kesulitan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, sulit mewujudkan keluarga *sakinah*, hingga berakhir pada perceraian. Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal dilakukan dalam Islam namun merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah,³ dari Muhib, Rasulullah SAW bersabda :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Tiada hal yang halal yang sangat tidak disukai Allah kecuali talak.⁴

Suatu pernikahan dapat putus dan berakhir dengan dijatuhinya talak kepada istri oleh suami. Dalam pengertiannya talak adalah menghapus simpul tali perkawinan hingga menyebabkan istri menjadi haram bagi suaminya setelah hilangnya ikatan tersebut.⁵ Menurut macamnya talak ada dua macam, yaitu talak *raj'ī* dan talak *bā'in*. Talak *raj'ī* adalah talak yang masih memberi hak kepada suami untuk dapat kembali rujuk dengan istrinya, setelah dijatuhkan talak dengan lafal

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 3.

⁴ Abū Dāud Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, vol. 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), 220

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 230.

ucapan tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.⁶ Sedangkan talak *bā'in* adalah talak yang memisahkan hubungan suami istri dengan tidak boleh merujuk kembali istrinya,⁷ kecuali menikah dengan akad yang baru (*bā'in ṣughrā*) dan menikah dengan mantan istri yang sudah menikah dengan pria lain terlebih dahulu dan telah digauli (*bā'in kubrā*).

Dalam hal perceraian dengan talak *rajī* yang dijatuhkan suami kepada istri menimbulkan *'iddah* atau masa tunggu bagi istri, yaitu seorang yang sedang ada di dalam periode *'iddah* tersebut wajib menanti selama tiga kali periode suci untuk menikah lagi, hal ini bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim pada perempuan yang ditalak.⁸ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak sembang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.⁹

⁶ Ibid, 231.

⁷ Ibid, 245.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani, 2007), 547.

⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah : 228.

Ketentuan *'iddah* diatur dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang dan hanya ada pada istri yang ditalak, sementara pada suami tidak ditemukan ketentuan masa *'iddah* bagi suami yang mentalak *rajī* istrinya.

Namun suami tidak serta merta dapat bebas menikah lagi dengan perempuan lain selama masih dalam periode *'iddah* mantan istrinya. SE Nomor : D.IV/Ed/7/1979 Dirjen Bimas Islam menyatakan bahwa bagi suami yang mentalak *rajī* bekas istrinya apabila ingin menikah lagi dengan wanita lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya maka harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama agar tidak terjadi poligami terselubung. Disebut poligami terselubung karena berpotensi untuk mantan suami merajut hubungan lagi dengan mantan istrinya setelah ia menikah dengan wanita lain (menjalin hubungan suami istri dengan 2 wanita / poligami).

Akan tetapi surat edaran tersebut dianggap tidak efektif karena penelitian menunjukkan bahwa hampir tidak ada Pengadilan Agama yang menerapkan surat edaran tersebut dan melemparkan kasus pada Kantor Urusan Agama, sehingga surat edaran tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak telah disahkan dan diberlakukannya SE Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang berisi :

1. Pencatatan Perkawinan bagi pria dan wanita yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang

bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;

2. Peraturan tentang masa idah istri akibat cerai hidup adalah suatu peluang untuk kedua pihak suami dan istri agar bisa berpikir kembali untuk membangun ulang rumah tangga yang bercerai berai sebab perceraian;
3. Laki-laki yang berstatus duda bisa melakukan perkawinan dengan wanita lain jika telah habis masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki yang berstatus duda melakukan pernikahan dengan perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya, sedangkan ia masih punya peluang untuk kembali merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut menimbulkan cikal bakal terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam kasus laki-laki yang berstatus duda menikahi wanita lain dalam periode idah bekas istrinya itu, ia hanya bisa kembali merujuk bekas istrinya ketika telah memperoleh izin poligami dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka bagi suami yang mentalak *rajī* istrinya lalu ingin melangsungkan pernikahan lagi dengan perempuan lain selama dalam periode *'iddah* mantan istrinya ia harus menunggu hingga masa *'iddah* bekas istrinya selesai. Apabila mantan suami telah terlanjur menikah dengan wanita lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya ia tidak perlu melakukan pengajuan permohonan izin poligami dahulu di Pengadilan, karena dianggap telah bercerai di mata hukum. Akan tetapi

apabila bekas suami tersebut ingin menjalin hubungan suami istri dengan bekas istrinya yang pertama barulah ia wajib mengajukan izin poligami di pengadilan. Jadi berdasarkan surat edaran di atas suami berpotensi melakukan poligami terselubung apabila menikah lagi selama masih dalam masa *'iddah* mantan istrinya, dan benar-benar melakukan poligami terselubung apabila setelah ia menikah lagi dengan wanita lain kemudian merujuk mantan istrinya tanpa melakukan pengajuan permohonan izin poligami ke Pengadilan.

Syarat utama suami boleh memiliki istri lebih dari satu orang adalah suami wajib mampu bersikap adil kepada para istri dan anak-anaknya.¹⁰ Pada prinsipnya bagi suami hendak memiliki istri lebih dari seorang (berpoligami) ia harus melakukan pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan.¹¹ Tapi perlu digaris bawahi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan, yaitu :¹²

- a. Telah mendapat perizinan dari istri atau para istrinya;
- b. Telah dapat dipastikan bahwasannya suami berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Telah dapat dipastikan bahwasannya suami berkemampuan untuk memenuhi biaya-biaya hidup para istri serta para anak mereka.

¹⁰ Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 thun 1974 tentang Perkawinan

¹² Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena itu surat edaran ini menjadi penting adanya untuk mencegah terjadinya poligami terselubung, berangkat dari urgensi tersebut penulis tertarik untuk mengkaji surat edaran tersebut menggunakan salah satu teori dalam syariat Islam yaitu *Maqāṣid al-sharī'ah* dengan judul “*Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah Terhadap Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa ‘Iddah Mantan Istri*”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang diatas penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masa ‘*iddah* dalam talak *rajī*
2. Bekas suami menikahi wanita lain dalam masa ‘*iddah* mantan istri
3. Permohonan poligami
4. Substansi pernikahan mantan suami dalam masa ‘*iddah* mantan istri menurut Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.
5. Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Setelah mengidentifikasi masalah seperti diatas, penulis memfokuskan pembahasan dengan membatasi pokok bahasan sebagai berikut :

1. Substansi pernikahan mantan suami dalam masa ‘*iddah* mantan istri menurut Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

2. Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* tentang Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana substansi pernikahan mantan suami dalam masa '*iddah*' mantan istri menurut Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa '*iddah*' Istri?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* tentang Surat Edaran Nomor : P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa '*iddah*' Istri?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah ringkasan singkat dari penelitian yang telah dilakukan pada kasus yang diteliti, sehingga nampak pasti bahwasannya penelitian yang dilaksanakan tidaklah suatu kajian yang diulang terhadap penelitian yang telah ada melainkan penelitian terbaru.¹³

Adapun kajian pustaka pada penelitian ini adalah :

1. Tesis dengan penulis Ach. Rosidi Jamil yang berjudul “ *Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah terhadap Surat Edaran*

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8.

No:D.IV/Ed/7/1979)”.¹⁴ Penelitian ini berisi bahasan tentang poligami dalam masa ‘*iddah*’ istri yang meliputi asal mula adanya Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979 ini dapat lahir dan berlaku, serta mengapa Surat Edaran ini merupakan *Maslahah Mursalah*.

Pada skripsi yang penulis tulis ada persamaan dengan tesis ini yaitu keduanya serupa mengkaji mengenai pernikahan dalam masa ‘*iddah*’ istri, akan tetapi ada perbedaan yang cukup mencolok yaitu dari segi surat edaran yang dikaji. Surat edaran yang dikaji oleh penulis adalah Surat edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sedangkan surat edaran yang dikaji oleh Ach. Rosidi Jamil menggunakan surat Edaran No : D.IV/Ed/7/1979 yang mana surat edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah mencabut pemberlakuan dari surat edaran No : D.IV/Ed/7/1979.

2. Tesis yang ditulis oleh Badrudin yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj’I di Kabupaten Jepara*”.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979 yang berlaku tidak efektif di Kabupaten Jepara, sebab hasil penelitian tesis tersebut menyatakan bahwa suami yang menjatuhkan talak *raj’i* pada mantan pasangannya dan sedang menjalani masa ‘*iddah*’ boleh menikah dengan perempuan lain kapan saja setelah ikrar talak diucapkan di pengadilan dan mendapatkan

¹⁴ Ach. Rosidi Jamil, “Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)” (Tesis-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), vii.

¹⁵ Badrudin, “Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj’I di Kabupaten Jepara” (Tesis—Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016), vii.

putusan cerainya dengan pra syarat membikin surat pernyataan dengan materai Rp. 6.000 untuk tidak merujuk kembali mantan isterinya sudah dianggap memberikan kekuatan hukum, sehingga istilah poligami dalam ‘*iddah*’ istri menjadi tidak ada artinya.

Pada skripsi yang penulis tulis ada persamaan dengan skripsi ini yaitu bahwa keduanya serupa dalam hal membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan lain selama dalam periode ‘*iddah*’ bekas istrinya dan tidak dianggap sebagai poligami. Sebab tesis ini memberi pra syarat untuk tidak merujuk istrinya yang mana hal tersebut berkekuatan hukum bahwa laki-laki tersebut tidak akan menjalin hubungan suami istri dengan dua wanita sekaligus, sedangkan dalam skripsi penulis tidak dianggap poligami karena dalam keadaannya laki-laki tersebut sudah dinyatakan resmi bercerai di depan Pengadilan kemudian menikahi perempuan lain, akan tetapi apabila laki-laki tersebut hendak merujuk mantan istrinya setelah ia menikah dengan perempuan lain barulah ia dianggap poligami, maka dari itu wajib untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Sedangkan perbedaan dari tesis ini dan skripsi penulis terdapat pada Surat Edaran yang dikaji.

3. Skripsi oleh Nurul Fadilah dengan judul “*Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis*”

Masa Iddah Bekas Istri”.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada perspektif Hakim Pengadilan Agama Surabaya perihal perkara poligami saat belum usai periode *‘iddah* bekas istri. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan perspektif dari dua hakim narasumber pada penelitian tersebut.

Pada skripsi yang penulis tulis ada persamaan dengan skripsi ini yaitu serupa mengkaji perihal poligami sebelum habis masa *‘iddah* istri. Sedangkan perbedaannya terletak pada Surat Edaran yang dikaji dan sumber data serta jenis penelitian yang berbeda, skripsi ini bersumber pada pandangan hakim sedangkan skripsi yang ditulis penulis bersumber dari berkas-berkas dokumen.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Roma Maghviroh dengan judul *“Implementasi Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)”*.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang dalam menangani kasus poligami dalam waktu iddah. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama

¹⁶ Nurul fadilah, “Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), vii.

¹⁷ Dewi Roma Maghviroh, “Implementasi Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), xviii.

Malang tidak pernah mengimplementasikan Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 dikarenakan kasus poligami dalam periode *'iddah* ini tidak pernah sampai pada Pengadilan Agama sebab telah diselesaikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, dalam kasusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru juga tidak menerepakan Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 dengan sempurna sebab KUA Kecamatan Lowokwaru menerapkan dengan hal yang berbeda, yaitu dengan membikin surat pernyataan dengan materai Rp. 6.000 bahwasannya bekas suami tidak akan merujuk kembali mantan isterinya, hal ini diberlakukan untuk menghemat waktu dan memudahkan dari segi administratif.

Pada skripsi yang penulis tulis ada persamaan dengan skripsi ini yaitu bahwa keduanya serupa memaparkan tentang kasus poligami dalam masa *'iddah* istri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada Surat edaran yang dikaji dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian.

5. Skripsi yang ditulis Aida Ustuvia dengan judul *"Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)"*.¹⁸ Penelitian membahas kasus pernikahan dalam masa iddah istri yang izinnya ditolak oleh pengadilan dan dilimpahkan kepada KUA Kecamatan Parakan, kemudian dinjurkana untuk membuat surat pernyataan tidak akan merujuk mantan istrinya. Hasil

¹⁸ Aida Ustuvia, "Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)" (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), xiii.

dari penelitian ini menyimpulkan bahwa suami yang ingin melakukan perkawinan lagi dengan wania lain dalam waktu *'iddah* wajib melakukan pengajuan izin poligami kepada Pengadilan Agama karena termasuk perbuatan poligami pada masa *'iddah*, apabila tidak maka pernikahannya tidak mempunyai perlindungan hukum dan dapat dibatalkan jika bekas istri menggugatny sebelum masa *'iddah* selesai. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu dalam hal yang membahas tentang poligami dalam masa *'iddah* istri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada Surat Edaran yang dikaji dan jenis penelitian yang digunakan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah surat edaran yang dibahas merupakan surat edaran terbaru yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam. Sedangkan hal yang membedakan lainnya ialah pisau analisis yang digunakan, yakni *Maqāṣid al-sharī'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui substansi pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri menurut Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa *'iddah* h istri.

2. Untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* tentang Surat Edaran Nomor : P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa '*iddah* Istri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam untuk para pembaca dan dapat menjadi khazanah dalam dunia akademis tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan dalam masa '*iddah* istri menurut Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum, dan bagi bekas suami yang ingin melakukan perkawinan bersama wanita lain ketika sedang periode '*iddah* bekas istrinya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas pemaparan kasus yang diangkat, maka diperlukan definisi operasional yang akan menjelaskan istilah-istilah pokok yang menjadi pokok bahasan, definisi operasional berisi tentang penjelasan terkait pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel kajian sehingga dapat dijadikan pegangan dalam melakukan, menguji atau menimbang variabel tersebut melalui

penelitian¹⁹ sehingga tidak terjadi kesalahan pada pemahaman. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*

Perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* yaitu metode penetapan hukum berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*, meliputi pemeriksaan terhadap suatu kejadian hukum untuk mengerti keadaan sebenarnya, sebab musabab dan duduk perkara yang menggunakan pisau *Maqāṣid al-sharī'ah*,²⁰ yaitu dengan menganalisis dari segi tujuan-tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam Islam.²¹

2. Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri

Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah sebuah produk hukum keluaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang pemberlakuannya menggantikan Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979. Mengatur tentang proses perkawinan seorang suami yang teranjur menikah dengan wanita lain dalam masa *'iddah* mantan istrinya, kemudian ingin merujuk mantan istrinya.

3. Pernikahan uami dalam masa *'iddah* istri

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8.

²⁰ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2011), 51.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 62.

Masa ‘*iddah* ialah masa menunggu yang disyariatkan Allah setelah perpisahan yang wajib dilalui oleh istri dengan tidak menunaikan perkawinan sehingga masa ‘*iddahnya* selesai.²² Pernikahan suami dalam masa ‘*iddah* istri berarti menikahnya seorang suami dengan wanita lain yang sedang berada masa ‘*iddah* bekas istrinya.

H. Metode penelitian

Supaya penelitian ini bisa runtut sistematis, penulis memakai metode - metode penelitian sebagaimana berikut :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan dokumen Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam.

2. Data

Berikut beberapa data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini :

- a. Substansi pernikahan suami dalam masa ‘*iddah* istri.
- b. Pernikahan suami Dalam Masa ‘*Iddah* Istri menurut *Maqāṣid al-sharī’ah*.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber sekunder. Sumber ssekunder merupakan sumber data yang

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani, 2007), 535.

berasal dari bahan kepustakaan seperti majalah, buku dan jurnal. Berikut, sumber sekunder yang digunakan dalam menulis skripsi ini:

- 1) Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.
- 2) Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Buku *Fiqh Munakahat* yang ditulis oleh *Iffah Muzammil*.
- 6) Buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh *Wahbah Az-Zuhaili*.
- 7) Dll.

4. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun bahan-bahan hukum yang berbentuk berkas, sehingga penelitian ini mengambil bahan sesuai Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan didukung literatur buku, jurnal, maupun literatur lainnya.

5. Teknik analisis data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis, metode ini merupakan sebuah proses untuk menciptakan yang kemudian dipelajari dengan seksama untuk mencapai suatu kesimpulan.²³

Pada proses penalarannya menggunakan pola pikir deduktif, yakni suatu proses penalaran untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang dimulai dengan menjelaskan kaidah yang lebih luas menuju ke arah yang lebih spesifik.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Agar memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini secara runtut dan sistematis, maka sistematika penelitian ini diruntut dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, pada bab ini penulis akan memaparkan poin-poin penting yang berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistmatika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi mengenai kajian teori. Di dalamnya dijelaskan terkait putusnya perkawinan (pengertian, dasar hukum dan macam-macam putusnya perkawinan), kemudian pemaparan

²³ Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), 18.

tentang masa *'iddah* (meliputi pengertian, macam *'iddah* ketentuan dan dasar hukumnya), kemudian dipaparkan pula mengenai rujuk dan prosedurnya. Setelah itu terdapat pula pemaparan mengenai *Maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi pengertian, kaidah-kaidah, dan dasar hukumnya.

Bab ketiga, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan dan tata cara pencatatan pernikahan dalam masa *'iddah* berdasarkan Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam. Bab ini menjelaskan tentang tata cara dan prosedur bagi suami yang akan menikah dengan wanita lain dalam masa *'iddah* istrinya.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri.

Bab kelima, pada bab ini berisi mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berujungnya hubungan suami istri yang dibina dalam sebuah keluarga yang disebabkan oleh berbagai macam alasan, contohnya perceraian, putusan pengadilan, dan kematian.¹ Pada perkawinan yang putus sebab perceraian bisa dibagi menjadi dua, yakni gugatan perceraian dan talak. Talak merupakan sebuah ikrar di hadapan pengadilan yang dilakukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian merupakan gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh seorang istri yang menuntut perceraian kepada suami.²

1. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab “طلق-يطلق-طلاق” yang memiliki arti bercerai. Secara istilah *syara'* talak adalah :

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنهاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ³

Artinya: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Sedangkan menurut Al-Jaziri talak adalah :

¹ Pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandinngan Hukum Perdata*, 166.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 278.

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ⁴

Artinya: Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.

Jadi, talak adalah menafikan ikatan pada perkawinan atau mengurangi pelepasan hubungan dengan menggunakan kata tertentu. Sehingga setelah dijatuhkannya talak suami tidak lagi halal bagi istri (talak *bā'in*), atau jumlah talak suami yang sah menurut hukum menjadi berkurang sebagaimana hak talaknya, dari tiga menjadi dua, dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang atau tidak lagi mempunyai hak talak (talak *rajī*).⁵

Berdasarkan boleh tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua, yakni talak *rajī* dan *bā'in*.

a) Talak *rajī*

Pengertian dari talak ini ialah talak dimana seorang suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya kembali selama masih dalam masa *'iddah* istrinya, setelah dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah disetubuhi.⁶

Dalam QS At-Talak ayat 1 :

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, 216.

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 230.

⁶ Ibid, 231.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Dengan demikian suami diperkenankan untuk merujuk istri yang telah ditalak kembali ketika masih dalam kurun 'iddah istrinya. Pada surah Al-Baqarah ayat 229 Allah berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

b) Talak *bā'in*

Talak ini merupakan talak yang apabila dilakukan maka akan benar-benar memutus ikatan yang terdapat pada pasangan suami istri. Dan talak ini dibagi menjadi dua:

⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah : 229.

1. Talak *bā 'in ṣughrā*, ialah cerai hidup dan menghapus hak untuk rujuk suami kepada mantan istri, namun tidak menghapus hak untuk melakukan nikah baru dengan bekas istri.⁸
2. Talak *bā 'in kubrā*, merupakan talak yang menghapus hak untuk rujuk suami kepada bekas istri walaupun keduanya menghendaki, baik dalam masa *'iddah* ataupun setelahnya. Beberapa ulama memberikan pandangan mengenai talak ini, yakni semua hal talak yang isinya terdapat sebuah sumpah (*ila, zihar, dan li'an*).⁹

B. *'Iddah*

1. Pengertian *'Iddah*

'Iddah ialah suatu ketentuan yang wajib dilalui oleh selepas adanya cerai hidup atau cerai mati dengan tidak melaksanakan pernikahan baru¹⁰ peraturan mengenai *'iddah* termaktub pada al-qur'an dan hadist.

Dilihat dari segi bahasa, *'iddah* berasal dari kata kerja *'adda ya'uddu* yang bermakna menghitung sesuatu. Sedangkan kata *'iddah* mempunyai makna serupa kata *al-'adad* yakni ukuran dari sesuatu yang dihitung atau sesuatu yang dijumlah. Apabila kata *'iddah* itu disambungkan dengan kata *al-mar'ah*, maka maknanya menjadi hari-hari ketika haid atau suci, hari-hari menahan diri dari

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 245.

⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 246.

¹⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 171.

memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan¹¹. Secara bahasa Sayid Sabiq memberikan pengertian pada *'iddah* yakni menghitung hari dan masa suci bagi perempuan.¹²

Menurut perspektif jumhur ulama *'iddah* merupakan waktu atau masa seorang wanita harus menunggu untuk menentukan apakah rahimnya bersih, untuk melaksanakan ibadah, ataupun menjalani rasa berduka atas meninggalnya suaminya.¹³

Penjelasan *'iddah* secara terminologis sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam ensiklopedia Islam ialah sebuah periode bagi seorang perempuan harus menunggu untuk melaksanakan pernikahan setelah dia dan suaminya bercerai, baik perceraian hidup ataupun mati. Dengan tujuan untuk mencari tahu kondisi dari rahimnya atau memberikan waktu kepada suami untuk berfikir.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa *'iddah* adalah masa menunggu untuk tidak menikah lagi bagi seorang istri yang telah berpisah dari suaminya karena talak atau kematian, yang bertujuan untuk menunggu kosongnya rahim.

2. Macam-macam *'iddah*, ketentuan dan dasar hukum

¹¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah; Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "*Fikih Sunnah*" (Bandung: Alma'arif, 1987). 139.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2007), 535.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 637.

Berdasarkan sebab perpisahannya, masa ‘*iddah*’ ada dua macam, yaitu ditinggal wafat oleh suami (cerai mati), dan ditalak oleh suami (cerai talak).

- a. Bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, jika ia dalam keadaan hamil maka ketentuan ‘*iddah*’ nya adalah sampai ia melahirkan, sedangkan bagi perempuan yang tidak hamil maka ketentuan ‘*iddahnya*’ ialah 130 hari atau empat bulan lebih sepuluh hari,¹⁵ berlandaskan Kalam Allah Surah Al-Baqarah ayat 234 :

الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber‘*iddah*’) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘*iddahnya*’, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹⁶

- b. Bagi perempuan yang ditalak suaminya jika dia dalam keadaan mengandung maka masa ‘*iddahnya*’ hingga ia melahirkan, jika ia tidak mengandung maka masa ‘*iddahnya*’ lebih sedikit, yakni tiga ‘*qurū*’ yang diperuntukkan untuk perempuan yang masih mengalami haid, dan tiga bulan untuk perempuan yang belum

¹⁵ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 464.

¹⁶ Al-Qur’an, Al-Baqarah : 234.

pernah mengalami haid atau sudah *manepouse*,¹⁷ *Qurū* ' menurut perspektif mazhab Hanafi dan Hambali ialah sudah mengalami tiga kali masa haid secara sempurna, karena dalam haid tidak ada pembagian.¹⁸ Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُوَفَّوهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۡ٢٢٨

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū* ' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.¹⁹

Sedangkan ketetapan umur menopause ialah umur yang apabila diraih oleh seorang wanita menjadikannya tidak lagi mengalami masa haid. Namun, mengenai dari jumlah hitungannya para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mazhab Hambali memberikan pendapat mengenai batasan usia *manepouse*

¹⁷ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 464.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2007), 547.

¹⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah : 228.

ialah lima puluh tahun, hal ini didasarkan pada ucapan Aisyah, "Dia tidak akan melihat anak dalam perutnya setelah berusia lima puluh tahun." Mazhab Hanafi memberikan pendapatnya yang dijadikan sebagai fatwanya yakni umur menopause ialah lima puluh lima tahun. Mazhab Syaf'i memiliki pendapat yang berbeda bahwa umur *menopause* paling maksimalnya yaitu enam puluh dua tahun. Pendapat Mazhab Maliki, umur *menopause* dihitung dengan tujuh puluh tahun. Kemudian jika setelah umur ini seorang wanita melihat darah maka darah tersebut bukan dianggap darah haid.²⁰

Tidak ada masa *'iddah* bagi laki- laki. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk langsung melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain setelah terjadinya perceraian, asalkan tidak terdapat penghalang syariat baginya.²¹

C. Rujuk

1. Pengertian rujuk

Kata rujuk berasal dari bahasa Arab *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang bermakna kembali dan mengembalikan,²² dalam istilah hukum islam ulama fikih mengenalkan istilah rujuk sebagaimana berikut :

Ulama hanafiyah mendefinisikan rujuk sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2007),548.

²¹ Ibid, 326.

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 327.

الرجعة استدامة النكاح على أثناء عدة الطلاق

Artinya: Rujuk adalah melestarikan perkawinan dalam masa 'iddah talak (*raj'i*).²³

Menurut As-Syafi'i :

الرجعة إعادة أحكام الزواج في أثناء العدة بعد الطلاق

Artinya: Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah 'iddah setelah terjadinya talak (*raj'i*).²⁴

Bisa disimpulkan bahwasannya rujuk ialah mendapatkan kembali status hukum pernikahan setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dengan menggunakan ucapan tertentu.²⁵

2. Prosedur Rujuk

Prosedur rujuk terdapat pada Bab XVII Kompilasi Hukum Islam sebagaimana berikut :

- a. Suami yang akan merujuk istrinya bersama-sama pergi ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah dengan membawa akta cerai dan dokumen lain yang diperlukan, atas persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah.²⁶
- b. Kemudian pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami dan istri yang hendak rujuk memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk rujuk.²⁷

²³ Ibid.

²⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...* 327.

²⁵ Ibid, 328.

²⁶ Pasal 167 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Pasal 167 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

- c. Suami mengucapkan rujuk, lalu suami istri dan saksi membubuhkan tanda tangan pada buku pendaftaran rujuk.²⁸
- d. Pegawai pencatat nikah menasihati suami istri yang telah rujuk tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.²⁹
- e. Jika rujuk dilaksanakan dihadapan pembantu pegawai pencatat nikah maka daftar rujuk rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan para saksi, sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah disertai dengan surat-surat yang diperlukan.³⁰
- f. Pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan.³¹
- g. Pembuatan surat keterangan rujuk dibuat oleh Pegawai pencatat nikah kemudian dikirim kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak, dan suami istri diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang ditetapkan oleh Menteri Agama.³²

Ketika berada di pengadilan agama, seorang suami istri ataupun kuasanya membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk ke tempat

²⁸ Pasal 167 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Pasal 167 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Pasal 168 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Pasal 168 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³² Pasal 169 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah yang telah tersedia setelah rujuk.³³

D. Maqashid Al-Syariah

1. Pengertian

Kata *Maqāshid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* (مقصد) yang merupakan bentuk *masdar mimi* dari kata *قَصَدَ - يَصُدُّ* yang bermakna kesengajaan, tujuan atau sasaran.³⁴

Sedangkan *al-sharī'ah* berasal dari kata *شَرَعَ - يَشْرَعُ - شَرْعًا* yang bermakna menunjukkan jalan, membikin aturan atau undang-undang, menjelaskan serta menerangkan.³⁵ Menurut Ibnu Asyur *Maqāshid al-sharī'ah* didefinisikan dengan khusus dan umum, pengertian umum menurut Ibnu Asyur adalah :

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Artinya: Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.³⁶

Sedangkan pengertian yang khusus adalah :

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة في تصرفاته الخاصة

³³ Pasal 169 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

³⁵ Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, No. 3, Agustus 2019, hlm. 549.

³⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 19.

Artinya: Hal-hal yang dikehendaki *Syari'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.³⁷

Menurut 'Allal Al-Fasi mendefinisikan *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai :

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

Artinya: *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan Syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh *Syari'* yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.³⁸

Menurut Ar-Raisuni mendefinisikan :

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Artinya: Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.³⁹

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah :

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة والأرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Artinya: Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *Syari'* (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.⁴⁰

³⁷ Ibid.

³⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah ...* 20.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid, 21.

2. Dasar Hukum

Jejak *Maqashid* terdapat pada firman Allah surah Al-baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Dalam surah Al-Maidah ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁴¹

Dalam surah Al-hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁴²

Dalam surah An-Nisa ayat 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Artinya : Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.⁴³

3. Tinjauan *Maqāsid al-sharī'ah*

Hukum syariat berusaha untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan manusia sambil meminimalkan bahaya.

Kemaslahatan utama dari hukum Islam adalah menjaga lima hal yakni

⁴¹ Al-Qur'an, Al-Maidah : 6.

⁴² Al-Qur'an, Al-hajj ayat 78.

⁴³ Al-Qur'an, Al-hajj ayat 78.

jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk menjadi tujuan akhir dari Islam. Manusia dapat menjalani kehidupan yang mulia dengan menjaga dan memelihara lima hal tersebut .⁴⁴

Ditinjau dari segi tingkatan intensitasnya, *Maqāṣid al-sharī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *Ḍarūriyāt*, *Ḥajiyāt*, dan *Taḥsīniyā*.

a. *Ḍarūriyāt*

Ḍarūriyāt adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia.⁴⁵ Sesuatu yang harus dipenuhi pada tingkatan ini adalah memelihara agama, nyawa/jiwa, akal, nasab, dan harta.

b. *Ḥajiyāt*

Ḥajiyāt adalah kemaslahatan yang sebaiknya terpenuhi, namun tak dipenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Perkara yang masuk dalam tingkatan ini adalah perkara mubah dalam *mu'amalah*.⁴⁶

c. *Taḥsīniyāt*

Taḥsīniyāt adalah maslahat yang kedudukannya hanya sebagai pelengkap tatanan kehidupan masyarakat. Pada umumnya terdapat pada etika dan akhlak, seperti kebiasaan berbuat baik

⁴⁴ Abdul wahab khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta :majelis aTaIndonesiyyin al-Dakwah al-islamiyah, 1973), 226.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

⁴⁶ Ibid, 54.

yang sifatnya umum maupun khusus. Kemudian terdapat pula pada *Maslahah Al-Mursalah* yakni ketetapan-petapannya ditetapkan seperti penetapan *qiyas*.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan jika tiga tingkatan kebutuhan di atas masing-masing *ḍarūriyāt*, *ḥajiyāt*, dan *taḥsīniyāt* telah terpenuhi dengan sempurna maka bisa disimpulkan telah terrealisasi kemaslahatan insan yang adalah maksud dari hukum syariat.⁴⁷

Berikut adalah lima inti kemaslahatan manusia yang wajib dipenuhi (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) dan uraian pokok kemaslahatan yang dapat disesuaikan berlandaskan pangkat kepentingan dan kepentingan masing-masing :

1. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Hukum Islam pada tujuannya disyariatkan untuk melindungi keberadaan semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang Nabi Muhammad SAW bawa, ataupun agama-agama sebelumnya.⁴⁸

Melindungi dan merawat agama berlandaskan urgensi dibedakan menjadi tiga tingkatan :

⁴⁷ Nur Awaliyah, “Analisis Maqashid Al- Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2020), 21.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 58.

- 1) Tingkat *ḍarūriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk pada tingkatan primer seperti menegakkan salat lima waktu, apabila salat lima waktu tidak ditegakkan maka akan runtuh eksistensi dari agama itu sendiri.
- 2) Tingkat *ḥajiyāt*, ialah menunaikan perintah agama dengan tanpa melewati kesukaran, misalnya seperti salat *jama'qashar* yang diperuntukkan kepada *musafir*, jika ketentuan tersebut dilaksanakan maka musafir akan lebih mudah dalam menjalankan syariat agama, seandainya ketentuan tersebut tidak dijalankan maka ia akan sedikit kesusahan menjalankan perintah agama sekalipun tidak mengancam eksistensi agama itu sendiri.
- 3) Tingkat *taḥsīniyāt*, ialah menunaikan petunjuk agama serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia juga menangkup pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Contohnya memakai penutup aurat ketika melakukan salat dan ketika di luar salat, menghilangkan kotoran dari busana dan tubuh. Aktivitas tersebut besar keterkaitannya dengan akhlak karimah. Apabila hal tersebut tak dilaksanakan maka tidak akan mengancam kekekalan agama dan tanpa membuat kesukaran bagi yang melakukannya. Maknanya apabila tiada alat untuk menghibah aurat diperkenankan saja seorang hamba melakukan salat tanpa menutup aurat, sebagai bentuk

pelaksanaan kewajiban dalam menunaikan kebutuhan *darūriyāt*.⁴⁹

2. Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Hukum Islam menjunjung tinggi sekali jiwa manusia, tidak hanya nyawa kaum muslim, bahkan nyawa kaum non muslim atau manusia buruk sekalipun. Dibuktikan dengan aturan *qishash* bagi para pelaku penghilangan nyawa manusia.⁵⁰

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *darūriyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyāt*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Jika aktivitas ini diabaikan maka tidak akan mengancam keberadaan manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsīniyāt* seperti ditetapkan prosedur makan dan minum. Hal berikut hanya berkaitan dengan masalah adab dan sama sekali tidak akan

⁴⁹ Nur Awaliyah, “Analisis Maqashid Al- Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2020), 21.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59.

mengancam jiwa insan maupun mempersusah kehidupan manusia.⁵¹

3. Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi akal manusia, maka dari itu manusia diharamkan mengonsumsi *khamar* / minuman keras sehingga dapat menjaga pikirannya tetap waras tanpa mabuk.⁵²

Memelihara akal memiliki tiga tingkatan jika ditinjau dari segi kepentingannya :

- 1) Dalam tingkat *ḍarūriyāt* selayaknya penetapan dilarangnya menenggak *khamr*. Apabila tidak ditaati aturan tersebut akibat yang akan muncul yaitu rusaknya akal.
- 2) Dalam tingkat *ḥajiyāt*, semisal ujaran menimba ilmu. Seandainya kegiatan tersebut tak dilaksanakan maka akal tidak terdampak rusak melainkan dapat meyulitkan diri seseorang.
- 3) Dalam tingkatan *taḥṣīniyāt*, semisal menjaga pikiran dari berangan-angan atau menyimak perkara yang tidak bermanfaat. Perkara ini tidak sampai membahayakan akal

⁵¹ Nur Awaliyah, “Analisis Maqashid Al- Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2020), 22.

⁵² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 60.

secara langsung namun hanya berkaitan dengan akhlak manusia.⁵³

4. Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nas*)

Hukum Islam mengharamkan perzinahan sebab Islam sangat menjaga urusan nasab, dengan ketentuan pelaku dihukum dengan hukum cambuk dan rajam.⁵⁴

Menilik segi tingkat kebutuhannya, memelihara keturunan, ada tiga tingkatan yang bisa dibedakan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Dalam tingkatan *ḍarūriyāt*, seperti pengadaan hukum *munakahat* dan larangan melakukan perzinahan. Jika hukum tak diindahkan maka membahayakan eksistensi keturunan.
- 2) Dalam tingkatan *ḥajiyāt*, semial penetapan pengucapan mas kawin yang diucapkan suami saat ijab Kabul dan adanya hak talak bagi suami. Apabila mas kawin tak diucapkan saat ijab kabul, akan mempersulit suami karena akan berakibat ia akan wajib membayar mas kawin dengan ketentuan mahar misl. Pada perkara talak, jika tak menggunakan hak talak ketika kondisi rumah tidak harmonis lagi maka akan mempersulit suami menjalani hidupnya.

⁵³ Nur Awaliyah, “Analisis Maqashid Al- Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2020), 23.

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 61.

3) Dalam tingkatan *taḥsīniyāt*, seperti pensyariatan *khitbah* sebelum pernikahan. Apabila tidak diindahkan tidak ada yang akan membahayakan eksistensi anak turun, tidak juga menyulitkan seseorang untuk melaksanakan pernikahan, hal tersebut hanya bertautan dengan tata krama atau kehormatan seseorang.⁵⁵

5. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Hukum Islam memberi hukuman potong tangan bagi para pelaku pencuri harta orang lain karena islam sangat menghargai harta seseorang.⁵⁶

Ada tiga tingkatan dalam memelihara harta jika ditinjau dari segi kepentingannya, yaitu :

1) Dalam tingkatan *ḍarūriyāt*, contohnya seperti peraturan tentang aturan memiliki harta dan larangan merampas harta benda milik orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat.

Jika ketentuan ini dihiraukan maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.

2) Dalam tingkatan *ḥajiyāt*, contohnya pensyariatan jual beli salam. Jika syariat tersebut tak diterapkan maka tidak sampai membahayakan ekistensi harta melainkan hanya menyulitkan seorang yang memerlukan modal.

⁵⁵ Nur Awaliyah, “Analisis Maqashid Al- Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2020), 24.

⁵⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 62.

3) Dalam tingkatan *taḥsīniyāt*, seperti adanya anjuran dan imbauan menjaga dan menghindari dari penipuan. Hal itu bertautan dengan tata krama atau moral dalam kerja sama atau perbisnisan. Perkara tersebut juga akan berimbas pada validitas jual beli tersebut.⁵⁷

Ditinjau dari segi pengakuan *Syari'* (Allah), *Maqāṣid al-sharī'ah* terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Maslahat didukung syara' (معتبرة)

Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', yakni kemaslahatan yang cara pelaksanaannya terdapat sebuah dalil tertentu yang akan menjadi jenis dan dasar/inti dari kemaslahatan tersebut.⁵⁸

b. Maslahat yang diabaikan (ملغاة)

Musthafa Sa'id al-Khin menjelaskan mengenai maslahat *mulgah* (terabaikan) dengan penjelasan yang sederhana, yakni sebuah doktrin yang dipandang mempunyai fungsi tertentu oleh ulama tertentu karena dikaitkan dengan keadaan psikososial, namun selanjutnya pendapat ulama tersebut tidak dihiraukan oleh

⁵⁷ Nur Awaliyah, "Analisis Maqashid Al- Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL" (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2020), 24.

⁵⁸ Galuh Nasrullah, Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maqasid Al-Syariah dalam menentukan Hukum Islam", Vol. 1 (Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum ekonomi Syariah – Al-Iqtishadiyah, 2014), 64.

ulama setelahnya karena keadaan psikososial pada pelaku tidak sama/telah berubah.

Contohnya syariat islam memberikan aturan bahwa orang-orang yang melakukan hubungan suami istri ketika waktu siang pada bulan ramadhan akan dikenai hukuman memerdekakan budak, atau melakukan puasa selama dua bulan secara berturut-turut atau memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Namun Ulama menilai hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW di atas, Oleh sebab itu, setiap hukuman harus dilakukan secara berurutan. Karenanya, para ulama ushul fiqh memberikan pandangan bahwa lebih memprioritaskan melakukan hukuman puasa dua bulan secara berturut daripada memerdekakan budak, dan hal tersebut merupakan kemaslahatan akan tetapi bertentangan dengan syara', yang hukumnya menjadi batal/ditolak syara'.⁵⁹

c. Maslahat yang bebas (مرسلة/حرية)

Huriyyah berarti kebebasan, dalam hal ini berbeda arti dengan istilah *Al-'itq* yang berarti pembebasan budak. Kebebasan yang dimaksud adalah istilah *al-masyi'ah* yaitu kebebasan

⁵⁹ Galuh Nasrullah, Kartika MR dan Hasni Noor, "*Konsep Maqasid Al-Syariah dalam menentukan Hukum Islam*", Vol. 1 (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah—Al-Iqtishadiyah, 2014), 65.

kehendak, seperti kebebasan pemikiran, kepercayaan, pendapat dan aksi.⁶⁰

Ditinjau dari segi skop atau ruang lingkup *Maqāṣid al-sharī'ah* dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Maslahat Umum (عامة)

Syariat secara umum, dapat diperhatikan pada hukum islam secara keseluruhan, seperti keniscayaan, kebutuhan manusia, keadilan, kemudahan dan universalitas.⁶¹

b. Maslahat Spesifik (خاصة)

Syariat secara tertentu, dapat dicermati pada bab-bab tertentu dalam hukum islam, seperti kemalahatan anak dalam bab yang membahas hukum keluarga, membendung terjadinya kejahatan yang terdapat pada bab penjelasan pidana, dan mencegah adanya dalam bab muamalat.⁶²

c. Maslahat Parsial (فردية)

Syariat secara personal, dapat diperhatikan pada apa yang dinilai sebagai maksud Ilahi dibalik suatu hukum yang spesifik. Seperti maksud menafikan kesusahan pada orang sakit dengan memperbolehkannya untuk tidak berpuasa, maksud dengan jaminan makanan untuk orang-orang fakir miskin dengan tidak

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*, (t.tp : Suka Press, t.t), 17.

⁶¹ Ibid 13.

⁶² Jasser Auda, *Maqasid Untuk Pemula*, ..., 14.

memperbolehkan penyimpanan daging pada hari lebaran haji bagi kaum muslimin.⁶³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶³ Ibid.

BAB III

**SURAT EDARAN NOMOR : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA 'IDDAHISTRI**

A. Gambaran umum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

1. Sejarah singkat

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merupakan satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Nama satuan kerja ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Bimbingan Masyarakat Islam mulanya tidak dinaungi organisasi direktorat jenderal pada 3 Januari 1946 saat lahirnya Kementerian Agama. Namun seiring berjalannya waktu "bimbingan masyarakat Islam" kemudian dinaungi dalam satu direktorat jenderal yang bernama "Ditjen Bimas Islam". Kemudian pada tahun 1979 "Ditjen Bimas Islam" digabung dengan "Ditjen Haji" dan diberi nama baru, "Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji".

Stuktur Departemen Agama Pusat pun berubah seiring dengan keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001. Namun tidak banyak yang berubah dari segi kegiatan yang dijalankan, sebagian tugas yang ada sebelumnya malah direlokasi ke direktorat jenderal lain, yakni tugas penerangan agama Islam yang berpindah ke Ditjen Binbaga Islam, bertukar tempat dengan tugas Peradilan Agama.

Pada tahun 2006 - berdasarkan Peraturan Menteri Agama diatas disebutkan bahwa “tugas Bimbingan Masyarakat Islam kembali dipisah dengan tugas perhajian. Mulai saat itulah tugas bimbingan masyarakat Islam dilaksanakan oleh direktorat jenderal baru, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan struktur baru ini, diharapkan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara lebih fokus. Tugas-tugas itu adalah urusan agama Islam (selain haji), penerangan agama Islam, Zakat, dan Wakaf.”¹


2. Struktur organisasi

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dalam laman resminya disebutkan bahwa direktur jenderal membawahi lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur, yakni Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Sekretaris yang bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi. Pada lapis paling ujung, Ditjen Bimas Islam memiliki unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan, yakni kantor urusan agama

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Pustaka Bimas Islam”, dalam Pustaka Bimas Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia (kemenag.go.id), diakses pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 14.03.

kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat yang tugas utamanya melakukan pencatatan nikah dan rujuk.²

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut³ :



3. Visi dan misi

a. Visi

Visi dari Direktorat Jenderal ini adalah “Terwujudnya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama dan sejahtera Lahir Batin.”⁴

b. Misi

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Adapun misi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah “Meningkatkan Kualitas Bimbingan, Layanan Keagamaan, dan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Umat Islam Indonesia.”⁵

4. Tugas dan fungsi

a. Tugas

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas untuk “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam
- 2) pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- 4) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.”⁷

**B. Latar belakang Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan
Suami dalam Masa *'Iddah* Istri**

Latar belakang Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang ditetapkan pada 29 Oktober 2021 adalah perlunya peninjauan kembali mengenai Surat Edaran Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 karena surat Edaran yang lama terbukti tidak efektif.

Adapun Surat Edaran Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam *Idah* berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *rajī* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa *'iddah* bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talak *rajī* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa *'iddahnya*. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah

⁷ Ibid.

beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama.⁸

Adapun yang melatar belakangi lahirnya surat edaran tersebut adalah karena tidak ada regulasi untuk menangani permasalahan poligami dalam masa idah. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini mengeluarkan surat edaran yang mengatur bahwa pernikahan dalam masa idah istri harus mendapat izin PA terlebih dahulu.

Akan tetapi ketentuan yang terdapat pada surat edaran ini dinilai tidak efektif karena penelitian membuktikan bahwa hampir tidak ada Pengadilan Agama yang menerapkan surat edaran tersebut dan melemparkan kasus pada Kantor Urusan Agama, dan pihak Kantor Urusan Agama menanggapi permasalahan ini dengan solusi bekas suami yang hendak menikahi wanita lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya harus membuat surat pernyataan disertai meterai 6000 yang isinya menyatakan bahwa ia tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya.

Seperti hasil penelitian berupa tesis oleh Ach. Rosidi Jamil dengan judul "*Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah*

⁸ SE Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah.

terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)".⁹ Penelitian tersebut meneliti tentang poligami dalam masa 'iddah istri yang menjelaskan bagaimana surat edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah mencabut pemberlakuan dari surat edaran No : D.IV/Ed/7/1979.

Tesis yang ditulis oleh Badrudin yang berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'I di Kabupaten Jepara*".¹⁰ Penelitian ini membahas tentang Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979 yang berlaku tidak efektif di Kabupaten Jepara, sebab hasil penelitian tesis tersebut menyatakan bahwa suami yang melakukan talak *raj'i* pada mantan istrinya dan istrinya masih menjalani masa 'iddah boleh menikah dengan perempuan lain kapan saja setelah ikrar talak diucapkan di pengadilan dan mendapatkan putusan cerainya dengan pra syarat membuat surat pernyataan disertai materai Rp 6000,- yang menyatakan tidak akan rujuk kembali dengan mantan isterinya sudah dianggap memberikan kekuatan hukum, sehingga istilah poligami dalam 'iddah istri menjadi tidak ada artinya.

Skripsi oleh Nurul fadilah dengan judul "*Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri*".¹¹ Penelitian ini berfokus pada Pandangan

⁹ Ach. Rosidi Jamil, "Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)" (Tesis-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), vii.

¹⁰ Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'I di Kabupaten Jepara" (Tesis—Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016), vii.

¹¹ Nurul fadilah, "Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), vii.

yang dipaparkan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya yang membahas poligami saat masa *'iddah* bekas istri belum habis. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada perbedaan pandangan dari dua hakim yang jadi narasumber pada penelitian tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Roma Maghviroh dengan judul *"Implementasi Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)"*.¹² Penelitian ini berfokus pada KUA Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang dalam menangani kasus poligami dalam masa *'iddah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak pernah mengimplementasikan Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 dikarenakan kasus poligami dalam masa *'iddah* ini tidak pernah sampai pada Pengadilan Agama sebab telah diselesaikan di KUA Kecamatan Lowokwaru, dalam kasusnya KUA Kecamatan Lowokwaru juga tidak tidak menerepakan Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 dengan sempurna sebab KUA Kecamatan Lowokwaru menerapkan dengan hal yang berbeda, yaitu dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan rujuk kembali mantan isterinya disertai dengan meterai,

¹² Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), xviii.

hal ini diberlakukan untuk menghemat waktu dan memudahkan dari segi administratif.

Skripsi yang ditulis Aida Ustuvia dengan judul “*Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)*”.¹³ Penelitian membahas kasus pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri yang izinnya ditolak oleh pengadilan dan dilimpahkan kepada KUA Kecamatan Parakan, kemudian diinjurkana untuk membuat surat pernyataan tidak akan merujuk mantan istrinya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bekas suami yang hendak menikah lagi dengan wania lain saat masih berada dalam masa ‘*iddah* bekas istrinya, maka harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama karena perkawinan tersebut termasuk dalam poligami dalam masa ‘*iddah*, jika tidak mengajukan izin terlebih dahulu maka pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan bila bekas istri menggugatnya sebelum masa ‘*iddah* selesai.

C. Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan suami dalam masa ‘*iddah* istri.

SE Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan suami dalam masa ‘*iddah* istri ditetapkan pada 29 Oktober 2021 di Jakarta oleh Dirjen Masyarakat Islam yang berisi enam poin, yaitu pendahuluan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar, ketentuan dan penutup sebagaimana berikut :

¹³ Aida Ustuvia, “Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)” (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), xiii.

1. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam *'Iddah* tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.

Sehingga dari pertimbangan di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri.

2. Maksud dan tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki duda atau bekas suami yang akan menikah dengan wanita lain ketika masih dalam masa *'iddah* bekas istrinya. Sedangkan tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa *'iddah* istri.

4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

5. Ketentuan

SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri berisi ketentuan-ketentuan yang terdiri lima poin, yaitu :

Pertama, apabila laki-laki duda dan perempuan janda cerai hidup hendak menikah lagi maka pencatatan pernikahannya hanya

bisa dilaksanakan ketika keduanya sudah dinyatakan bercerai secara resmi dan dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama.

Kedua, adanya ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian adalah sebuah kesempatan bagi suami istri yang bercerai untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali apakah hendak ingin dan sanggup membangun rumah tangga kembali.

Ketiga, laki-laki duda atau bekas suami diperkenankan melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain setelah usai periode *'iddah* mantan istrinya.

Keempat, bagi bekas suami yang menikahi perempuan lain sedang bekas istrinya sedang dalam periode *'iddah* ia berpotensi melakukan poligami terselubung, karena ia masih memiliki kesempatan untuk merujuk kembali bekas istrinya.

Kelima, ketika bekas suami sudah terlanjur menikah dengan perempuan lain saat masih dalam masa *'iddah* bekas istrinya, dan ia ingin rujuk lagi dengan mantan istrinya, maka ia hanya bisa rujuk setelah mengajukan izin poligami hingga mendapat izin dari pengadilan. Apabila tidak maka ia dapat dikatakan melakukan poligami terselubung.

6. Penutup

Penutup dalam SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri ini menerangkan bahwa “pemberlakuan Surat

Edaran ini menggantikan pemberlakuan dari surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 yang terbit pada tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam *'Iddah*. Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.”¹⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴ SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

BAB IV

PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* TENTANG SURAT EDARAN

NOMOR : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 DIREKTORAT JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN SUAMI

DALAM MASA *'IDDAH* ISTRI

A. Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri

Surat Edaran yang terbit pada 29 Oktober 2021 di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Masyarakat Islam dilatarbelakangi oleh SE Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam sebelumnya Nomor DIV/Ed/17/1979 yang ditetapkan pada tanggal 10 february 1979 tentang Masalah Poligami Dalam *'iddah* dimana Surat Edaran tersebut tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.

Dalam Surat Edaran Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 menyatakan bahwa suami yang masih dalam masa *'iddah* bekas istrinya jika hendak menikah dengan wanita lain harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu, padahal suami tidak memiliki masa iddah usai melakukan perceraian. Tidak ada dalam ketentuan manapun bahwa suami ketika melakukan perceraian memiliki masa iddah untuk menikah kembali

Alasan adanya surat edaran tersebut adalah untuk mencegah potensi poligami terselubung, karena ketika dalam masa iddah bekas istri, suami masih mempunyai hak untuk merujuk bekas istrinya tersebut, sehingga apabila ia menikah dengan wanita lain maka dikhawatirkan terjadi akan terjadi poligami terselubung jika ia juga ingin merujuk kembali bekas istrinya. Menurut penelitian terdahulu surat edaran ini dinilai tidak efektif sebab tidak ada pengadilan yang menerapkan surat edaran ini, perkara suami menikah dalam masa iddah istri selalu selesai pada Kantor Urusan Agama yang mana pihak kantor urusan agama memberi pra syarat berupa surat pernyataan tidak akan merujuk bekas istrinya kembali lengkap dengan materai 6000, bagi suami yang hendak menikahi perempuan lain saat masih dalam masa iddah bekas istrinya.

Meninjau dari ketidak efektifan surat edaran sebelumnya, terbitlah surat edaran nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang bertujuan untuk memberi petunjuk prosedur pencatatan pernikahan bagi suami yang menikah dengan perempuan lain saat masih dalam masa iddah mantan istrinya yang lebih efektif dari surat edaran sebelumnya.

Adapun surat edaran tersebut berisi ketentuan tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri. Menyatakan bahwa ketika duda atau janda hendak menikah lagi maka harus dilakukan setelah dinyatakan resmi bercerai oleh pengadilan. Suami hendaknya menunggu masa iddah bekas istrinya untuk dapat menikahi wanita lain. Namun apabila Suami terlanjur menikah lagi dengan perempuan lain saat bekas istrinya masih

dalam masa iddah, maka ketika hendak merujuk bekas istrinya yang pertama ia harus mengajukan terlebih dahulu izin poligami ke Pengadilan Agama.

Surat edaran ini dibuat untuk mempermudah syarat administrasi dari pernikahan suami dalam masa iddah bekas istrinya serta memperjelas status duda suami yang tidak memiliki masa iddah ketika melakukan perceraian. Namun surat edaran ini juga tidak membuang kekhawatiran penyimpangan hukum yang akan terjadi apabila suami hendak rujuk kembali dengan bekas istrinya (poligami terselubung). Karena surat edaran tersebut didalamnya telah termaktub soslusi hukum dan prosedurnya bagi suami yang telah menikah dengan perempuan lain saat masih dalam masa iddah bekas istrinya dan ingin merujuk kembali bekas istrinya, yakni dengan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan

Dalam Masa Idah Istri dinyatakan bahwa, “bekas suami yang menikahi perempuan lain dalam masa *‘iddah* bekas istrinya wajib mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama apabila hendak merujuk bekas istrinya”.

Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Suami dan istri telah dinyatakan cerai secara resmi oleh Pengadilan Agama dengan bukti akta cerai, dengan begitu bekas suami telah berstatus duda.¹
2. Calon suami dan calon istri mendaftarkan pernikahannya ke KUA minimal 10 hari kerja sebelum melakukan pernikahan, dengan membawa persyaratan menikah sebagaimana mestinya dan bagi calon suami/istri yang berstatus duda/janda sebab cerai hidup membawa serta berkas khusus yaitu akta cerai asli dari pengadilan dan catatan penting terkait syarat nikah bagi duda, kemudian diserahkan pada pihak KUA.²
3. Setelah berkas pendaftaran calon suami dan calon istri diperiksa oleh Kepala KUA dan memenuhi syarat, selanjutnya para pihak menikah sebagaimana mestinya di KUA.
4. Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung, setelah selesai pencatatan nikahnya selanjutnya dokumen tentang keabsahan pernikahan atau buku nikah itu diserahkan kepada pasangan suami isteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah berlangsung.³
5. Suami duda yang telah berstatus menikah dengan perempuan lain, lalu merujuk bekas istrinya ia harus pergi ke pengadilan agama untuk

¹ SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

² PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

³ Ibid.

mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama.⁴ Prosedurnya sesuai dengan Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.⁵

6. Setelah mendapat izin poligami dari pengadilan, suami duda boleh melakukan pernikahan baru dengan bekas istrinya di KUA dengan prosedur pernikahan pada umumnya.

B. Perspektif *Maqashid Al-Syariah* tentang Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri

Setiap aturan pasti mengandung tujuan yang ingin dicapai, dalam *Maqashid Al-Syariah* tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah kemaslahatan manusia, yakni dengan memelihara lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Menurut Imam Al-Syatibi *Maqāsid al-sharīh* adalah tujuan disyariatkan sebuah hukum. ia mengungkapkan fungsi dari tujuan hukum yang diturunkan Allah adalah untuk kemaslahatan umat manusia, seperti pada kutipan yang pernah diungkapkannya :

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا
Artinya: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”⁶

Imam As-Syatibi pun mengatakan dalam ungkapan lain sebagai berikut:

⁴ SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

⁵ Pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, I (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th.), 21.

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.⁷

Kajian *Maqāṣid al-sharīʿah* adalah sebuah teori yang mampu membedah tujuan apa yang terkandung dalam setiap aturan yang diciptakan. Menilik Surat Edaran Nomor : P-00/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam masa ‘Iddah Istri pasti terdapat tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, oleh sebab itu penulis menganalisis Surat Edaran ini menggunakan teori *Maqāṣid al-sharīʿah* dengan pendekatan teori yang dikemukakan Imam Al-Syatibi.

Ketentuan Surat edaran Nomor : P-00/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam masa ‘Iddah Istri menerangkan bahwa bila bekas suami hendak menikahi wanita lain dalam masa ‘*iddah* bekas istrinya, ketika ia hendak merujuk bekas istrinya kembali maka harus dengan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini telah mengandung maslahat pada ketentuan harus mengajukan izin poligami apabila akan mrujuk bekas istri pertama, karena mencegah terjadinya poligami terselubung. Disebut maslahat karena poligami terselubung menyebabkan madharat yang besar dan surat edaran ini menjadi batasan agar masyarakat tidak melakukan madharat yang akan datang apabila poligami terselubung dilakukan.

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996), 64.

Pernikahan hanya bisa dikatakan sah dan diakui negara apabila pernikahan tersebut telah dicatatkan di negara, adapun poligami terselubung yang dimaksud dalam surat edaran di atas adalah suami beristri lebih dari seorang tanpa dicatatkan atau tanpa pengajuan izin poligami. Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Apabila pernikahan tidak dicatatkan maka dampak yang muncul adalah tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi keluarga tersebut, akibatnya berimbas pada hak-hak yang dimiliki istri seperti pada hal perceraian hidup atau mati. Pada cerai hidup istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* karena secara hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah sehingga yang bersangkutan pun tidak memiliki status pernikahan sah dan dianggap tidak memiliki hubungan suami istri, sehingga istri tidak dapat mendapatkan nafkah *'iddah* sebagaimana mestinya. Hal ini berlaku pula pada cerai mati yang apabila terjadi cerai mati istri tidak berhak mendapat harta warisan.

Kemudian dampak lain yang lebih besar adalah status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, berdasarkan pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sehingga anak yang lahir dari

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

perkawinan yang tidak dicatatkan akan berstatus anak luar kawin, dimana anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya⁹, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat akan dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, meskipun tidak memiliki nasab dengan ayahnya anak luar kawin dapat memiliki akta kelahiran namun yang tertera di dalamnya hanya nama ibu seorang, akibatnya anak yang dianggap anak luar kawin ini tidak memiliki nasab yang jelas karena secara negara dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, oleh karena tidak mempunyai nasab yang jelas dengan ayahnya ia menjadi tidak berhak untuk menerima warisan apabila ayahnya meninggal dunia.

Melihat besarnya madharat yang ditimbulkan poligami terselubung urgensi Surat Edaran ini menjadi sangat penting adanya, jika ditinjau dari segi *Maqāṣid al-sharī'ah* Surat Edaran ini masuk pada kategori menjaga keturunan dan menjaga harta (*ḥifz an-Nasl* dan *ḥifz al-Mal*).

Pertama, surat edaran ini menjaga keturunan (*ḥifz an-nasl*), tujuan adanya pernikahan diantaranya adalah untuk meneruskan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, membentuk rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih sayang.¹⁰ Meninjau tujuan pernikahan yang pertama dapat kita simpulkan bahwa menikah adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan sesuai

⁹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁰ Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih jilid 3* (Jakarta : Depag RI, 1985), 64.

syariat, selanjutnya pernikahan untuk menyalurkan syahwat manusia dan membentuk rumah tangga tentram dalam bermasyarakat, tujuan ini dapat tercapai apabila pernikahan yang dilakukan juga dicatatkan, karena jika tidak dicatatkan akan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan tujuan awal pernikahan tidak akan terwujud, seperti anak yang tidak memiliki nasab jelas dengan ayahnya sehingga tidak dapat menjadi ahli waris setelah ayahnya meninggal. Dengan menerapkan surat edaran ini artinya kita menjaga keturunan kita dengan tidak melakukan penyimpangan berupa poligami terselubung yang mengancam status keturunan anak yang lahir pada pernikahan tersebut.

Kedua, surat edaran ini menjaga harta (*hifz al-Mal*), karena diantara tujuan pernikahan yang lain adalah bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.¹¹ Dalam pernikahan pasti menimbulkan kewajiban nafkah, suami wajib memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya¹² dan istri berhak untuk mendapatkannya, serta istri juga wajib menaati suaminya pun begitu pula suami berhak untuk ditaati istrinya, oleh sebab pernikahan yang tidak dicatatkan suami dan istri menjadi tidak memiliki kewajiban secara hukum positif untuk memenuhi kewajiban rumah tangga yang ditentukan di atas karena memang tidak terikat pernikahan yang sah. Begitupun yang terjadi apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, jika terjadi cerai hidup istri tidak berhak mendapatkan

¹¹ Ibid.

¹² Tihami, Sohari S., *Fikih Munakahat* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 164.

nafkah *'iddah* karena dianggap tidak melakukan pernikahan dan tidak memiliki status pernikahan yang jelas dengan suaminya, begitu pula yang terjadi pada cerai mati, istri tidak dapat mendapatkan warisan dikarenakan sebab yang sama, apabila suami tidak melakukan kewajiban dan istri tidak mendapatkan hak meskipun dilakukan gugatan istri tidak akan bisa mendapatkan haknya karena status hubungannya yang tidak diakui negara. Dengan ketidakjelasan status pernikahan tersebut maka tujuan dari dilangsungkannya pernikahan menjadi tidak terwujud, tidak ada kesungguhan untuk menerima hak dan kewajiban, tidak terjaga dari kerusakan, oleh sebab itu dengan menaati surat edaran ini dapat disimpulkan bahwa kita bersungguh-sungguh mewujudkan tujuan pernikahan serta menjaga harta yang menjadi hak bagi istri.

Al-Syatibi mengemukakan tiga peringkat kebutuhan dalam *Maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu *ḍarūriyāt*, *ḥajiyāt* dan *taḥṣīniyāt*, dilihat dari peringkatnya Surat Edaran ini berada pada peringkat *ḍarūriyāt* karena surat edaran ini bertujuan untuk menjaga status hukum (kejelasan status perkawinan, keturunan, hak-hak tertentu) dalam suatu perkawinan, dikatakan perkara *ḍarūriyāt* pada kategori menjaga keturunan karena surat edaran ini terbit untuk mencegah *madharat* yang besar yang dapat mengancam rusaknya tatanan masyarakat dalam segi keturunan, rusaknya garis keturunan dan hilangnya hak-hak anak dalam pernikahan yang tak dicatatkan. Sedangkan dikatakan perkara *ḍarūriyāt* dalam kategori menjaga harta adalah karena mengancam rusaknya hak dan kewajiban

yang dimiliki oleh suami istri, serta hilangnya hak nafkah bagi istri pada pernikahan yang tidak dicatatkan. Oleh sebab itu apabila surat edaran ini tidak diterbitkan maka akan terjadi kekacauan akibat banyaknya pernikahan yang tidak jelas, nasab tidak jelas dan hak-hak yang tidak terpenuhi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka yang dapat diambil kesimpulan dari skripsi Perspektif *Maqashid Al-Syariah* tentang SE Nomor : P-00/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan Suami dalam masa *'Iddah* Istri adalah sebagai berikut :

1. Substansi pernikahan suami dalam masa Iddah Istri berdasarkan SE "Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021" Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri adalah apabila terdapat bekas suami yang sudah terlanjur menikah dengan perempuan lain saat dalam masa *'iddah* mantan istrinya, dan hendak rujuk lagi dengan mantan istrinya, maka ia hanya boleh rujuk setelah mengajukan izin poligami hingga mendapat izin dari pengadilan. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur poligami.
2. Jika ditinjau dari segi *Maqashid Al-Syariah* yang dikemukakan Al-Syatibi SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri masuk pada kategori menjaga keturunan dan menjaga harta (*ḥifz an-Nasl* dan *ḥifz al-Mal*) yang berada pada peringkat *ḍarūriyāt* karena surat edaran ini bertujuan untuk

menjaga status hukum (kejelasan status perkawinan, keturunan, hak-hak tertentu) dalam suatu perkawinan dan bila surat edaran ini tidak diterbitkan maka akan terjadi kekacauan akibat banyaknya pernikahan yang tidak jelas, nasab tidak jelas dan hak-hak yang tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi pihak Bimbingan Masyarakat Islam hendaknya menggalakkan sosialisasi tentang poligami terselubung, pencatatan perkawinan dan bahayanya apabila melakukan pernikahan siri.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama hendaknya menghimbau pihak yang melakukan perceraian agar tidak menikah dalam masa *'iddah* istri.
3. Bagi wanita yang hendak menikahi duda hendaknya aktif mencari tahu apakah calon suami telah lepas dari masa *'iddah* bekas istrinya.
4. Bagi suami yang terlanjur menikah dengan perempuan lain saat dalam masa *'iddah* bekas istrinya dan ingin merujuk bekas istrinya kembali hendaknya kritis mencari tata cara pernikahan yang benar dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqashid Untuk Pemula*. t.tp : Suka Press, t.t.
- Awaliyah, Nur “Analisis Maqashid Al- Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL” Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2020
- Badrudin, “Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj’I di Kabupaten Jepara”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Bimas Islam”, dalam Website Bimas Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama) (kemenag.go.id), diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
- Drajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih Jilid 3*. Jakarta: Depag RI, 1985.
- Fadilah, Nurul. “Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri”. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hukum, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Jamil, Ach. Rosidi, “Izin Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Jawal Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996.
- Jaziri (Al), Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah Juz. IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 216.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad, Isna Wahyudi. *Fiqh Iddah; Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Mutakin, Ali. ”Teori Maqashid al Syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol. 19, 2019.

- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2011.
- Roma Maghviroh, Dewi, “Implementasi Surat Edaran Nomor : D.IV/Ed/7/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4* terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- SE Nomor DIV/Ed/17/1979 tetang Masalah Poligami Dalam Idah
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaimān al-Sijistānī, Abū Dāud Sunan Abī Dāud, vol. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- Syatibi (Al), *al-Muwafaqat fi ushul al-syari’ah*, I. Kairo : Mustafa Muhammad, t.th.
- Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Ustuvia, Aida, “Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung Tahun 2004)”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Wahab khallaf, Abdul. *Ushul al-Fiqhi*. Jakarta : majelis aTa Indonesiyyin al-Dakwah al-islamiyah, 1973.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhaili (Az), Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta : Gema Insani, 2007.